



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan Tingkat  
Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DIII,  
pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat  
kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxx RT 021, Desa xxxxxx,  
Kecamatan Sxxxxxxxx, Kabupaten Sragen, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
danxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya advokat  
dan konsultan hukum pada Kantor Hukum  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jl. xxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 22 April 2021, semula disebut  
Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat  
kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxx RT 021, Desa xxxxxxxx  
Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., advokat dan penasihat hukum  
yang beralamat kantor di Jalan xxxxxxx No. 24  
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 4 Januari 2021, semula disebut  
Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 0235/Pdt.G/2017/xxxx tanggal 12 April 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx. bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx) hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 3 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat konvensi bernama Innas Muthia Nadhifa, lahir tanggal 31 Oktober 2007, Faiza Muthia Nadhifa, lahir tanggal 31 Oktober 2007, Tsa Tsa Muthia Nadhifa, lahir tanggal 07 Februari 2010 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
  - 2.4. Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 April 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx kurang menyadari beban ekonomi yang di tanggung Pemanding sudah hampir 1 tahun mencukupi kebutuhannya sendiri dan ketiga anaknya, sehingga Terbanding hanya dibebankan uang sejumlah total Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi di akui mengenai dalil Pemanding dan Terbanding telah di karunia 3 orang anak yang belum dewasa dan selama ini ketiga anak tersebut telah diasuh oleh Pemanding;
3. Menimbang bahwa penyebab perselisihan karena Pemanding merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Terbanding, Pemanding mengekang Terbanding, Pemanding sering menunjuk-nunjuk Terbanding dan Pemanding mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Terbanding tidak ada saksi Terbanding yang mendukung dalil tersebut;
4. Menimbang bahwa pihak Terbanding tidak berani menunjukkan bukti Penerimaan tunjangan sertifikasi tetapi faktanya berdasarkan keterangan saksi Terbanding selain mendapatkan gaji juga mendapatkan penghasilan

Hal 3 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



tunjangan sertifikasi guru yang setiap bulan sekitar Rp3.000.000, (tiga Juta Rupiah);

5. Bahwa gaji, tunjangan lain-lain Terbanding sekitar Rp4.000.000/bulan. Terkait ada potongan Terbanding itu sudah tanggung jawab pribadi Terbanding karena potongan tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi Terbanding, bukan untuk kebutuhan anak dan istri Pemanding;
6. Menimbang bahwa Terbanding jelas telah mempunyai hubungan dengan wanita lain di buktikan dengan surat pernyataan wanita yang bersangkutan. Pemanding sudah berusaha meminta arsip yang asli dari pihak dinas tetapi tidak di perbolehkan sehingga Pemanding hanya mempunyai arsip surat pernyataan yang fotocopy saja;
7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemanding dan Terbanding masing-masing mempunyai utang atau tanggungan di bank tetapi Pemanding mempunyai beban ekonomi yang jauh lebih banyak karena harus mencukupi kebutuhan ke tiga anaknya yang di tinggal Terbanding;
8. Menimbang bahwa Terbanding yang mengkhianati Pemanding serta anak-anaknya tidak diberi nafkah lahir dan bathin sama sekali dengan melantarkannya, selama kurang lebih satu tahunan. Pemanding sangat yakin bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah setiap bulan kepada ketiga anaknya. walaupun sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetapi harus ada prosedur atau mekanisme terkait pemotongan gaji langsung Terbanding untuk biaya anak setiap bulannya dari kebendaharaan gaji kedalam rekening Pemanding;
9. Menimbang dengan rekonsensi yang diminta oleh Pemanding atau Penggugat rekonsensi dengan membebaskan Termohon atau Tergugat rekonsensi atau Terbanding membayar sejumlah uang :
  - Nafkah Madliyah istri selama 11 bulan yaitu sebesar Rp50.000,00/per hari x 30 hari x 11 bulan = Rp16.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal 4 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



- Nafkah Iddah sebesar Rp50.000,00 /perhari x 11 bulan = Rp16.500.000,00;
- Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp25.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
- Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp50.000,00/perhari/anak sampai usia anak mencapai usia dewasa yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00/hari x 30 hari = Rp1.500.000,00/bulan.

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Berdasarkan uraian di atas, Pembanding atau Pemohon banding semula Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan;

Sehingga untuk nilai uang sejumlah total Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sangatlah kecil sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup di jaman sekarang bersama 3 anaknya yang sudah menuju remaja. Dalam masa belum perceraian aja Terbanding tidak memberikan nafkah atau uang pemeliharaan anak apalagi kondisi sudah mengalami perceraian mustahil Terbanding memberi nafkah setiap bulannya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya, apalagi Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain;

Menimbang dari perkara ini terlihat Terbanding sebagai seorang imam dan pendidik terlihat secara tersirat maupun tersurat itikadnya kurang baik dengan setelah pernikahan mempunyai tanggungan 3 anak kemudian meninggalkan begitu saja tidaklah bijaksana apabila istri yang sah dan anak yang sah justru di zhalimi malah yang bukan istrinya menikmati hak sertifikasi

Hal 5 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji sebagai guru. Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara memutuskan permohonan Talak cerai dari Terbanding dikabulkan maka harusnya juga mempertimbangkan nasib Pembanding dengan membiayai tiga orang anak dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan sendiri atas anak-anaknya dan Pembanding tidak yakin Terbanding akan memberi nafkah setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi sudah cerai karena waktu belum cerai jelas dan nyata Terbanding saja tidak menafkahi Pembanding dan anak-anaknya sehingga putusan Majelis memeriksa perkara ini kami anggap kurang mawadahi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Pembanding atau Pemohon banding semula Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima gugatan memori banding dari Pembanding atau Pemohon banding tersebut diatas
2. Membatalkan putusan dari Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 0235/Pdt.G /2021/xxxxx, tanggal 12 April 2021 atau setidaknya Sebagian;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah istri selama 11 bulan yaitu sebesar Rp50.000,00/per hari x 30 hari x 11 bulan = Rp16.500.000,00 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000,00 /perhari x 11 bulan = Rp. 16.500.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp25.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
  - d. Nafkah AnaUHadlonah sebesar Rp50.000,00 /per hari/anak sampai usia anak mencapai dewasa yang dibayar setiap bulannya paling lambat

Hal 6 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000,00/hari x 30 hari - Rp1.500.000,00 /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % di luar biaya untuk pendidikan dan Kesehatan;

- e. Bahwa akumulasi nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah yang harus di penuhi oleh Terbanding sebesar Rp58.000.000,00;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kebendaharaan Gaji Terbanding untuk di berikan kewenangan memotong langsung dan mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 /bulan dan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 25% kepada Rekening Pembanding pada **Bank BRI Britama atas nama ERMA DWI HASTUTI, Nomor 2110-01-000762-50-6;**
5. Mengabulkan gugatan Pembanding atau Pemohon Banding sebagian ataupun seluruhnya
6. Menghukum Terbanding atau Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2021 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Termohon banding tetap berpegang pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon di Pengadilan Agama Sragen;
2. Bahwa memori banding Termohon/Pemohon banding cenderung mengesankan dan memojokan Pemohon/Termohon banding seolah Pemohon/Termohon banding adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, dalam hal ini adalah tidak benar sama sekali selama kehidupan berumah tangga Pemohon/Termohon banding lah yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga serta memenuhi keinginan dari Termohon/Pemohon banding, termasuk dengan cara berhutang;
3. Bahwa dari apa yang sudah di usahakan oleh Pemohon/Termohon banding selama berumah tangga sebagian besar sudah di tinggalkan dan di kuasai oleh Termohon/Pemohon banding bahkan juga ada uang juga

Hal 7 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di tinggalkan oleh Pemohon/Termohon banding untuk di gunakan oleh Termohon/Pemohon banding untuk keperluan sehari-hari dan anak selama berpisah, selain itu juga selama berpisah Pemohon/Termohon banding juga masih memberikan uang dan keperluan sehari-hari dan sekolah kepada anak-anak, sehingga terlalu naif jika Termohon/Pemohon banding tega menuduh Pemohon/Termohon banding menelantarkan anak-anak;

4. Bahwa jika Termohon/Pemohon banding merasa keberatan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, maka Pemohon/Termohon banding dengan senang hati menerima jika anak-anak ikut dalam asuhan Pemohon/Termohon banding;
5. Bahwa sebetulnya beban dan kewajiban yang telah di putusan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon/Termohon banding terasa berat bagi Pemohon/Termohon banding, akan tetapi Pemohon/Termohon banding tetap berusaha untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim, dengan tujuan agar permasalahan rumah tangga bisa segera terselesaikan;
6. Bahwa memori banding Termohon/Pembanding yang berkaitan dengan permintaan dari Termohon banding yang merasa masih kurang mengenai apa yang di dapatkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim, hal ini mengesankan jika Pemohon banding adalah seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri, karena tidak melihat realitanya rumah tangga,serta terkesan tidak peduli dengan keadaan keuangan dari Termohon banding;
7. Bahwa pada intinya putusan Malelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2021/xxxx yang telah diputus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 12 April 2021 telah tepat, dan telah menunjukan kebijakan dan keadilan bagi pencari keadilan, karena dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa mengetahui fakta-takta yang terlihat dalam proses persidangan, dimana akhinya Maielis Hakim pemeriksa menilai memang rumah tangga Termohon/Pemohon banding dengan Pemohon/Termohon banding telah pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi;

Hal 8 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima Permohonan banding dari Termohon/Pemohon banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 12 April 2021 dalam perkara perdata Nomor 235/Pdt.G/2021/xxxx;
3. Menghukum kepada Termohon/Pemohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Mei 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 0235/Pdt.G/2021/xxxxx tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Mei 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 0235/Pdt.G/2021/xxxx. tanggal 21 Mei 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 226/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2546/HK.05 /VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama, salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0235/Pdt.G /

Hal 9 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PA Sr. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, memori dan kontra memori banding, berita acara sidang yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mendapatkan ijin dari Bupati Sragen untuk melakukan perceraian dengan Pembanding dengan surat keputusan Nomor :500// 5240/235/2020 tanggal 15 Desember 2020;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan permohonan Ijin Ikrar Talak terhadap Pembanding adalah antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Pembanding tidak menghargai dan mengekang Terbanding dan Pembanding merasa kurang dengan nafkah pemberian dari Terbanding. Dan hubungan Pembanding dengan keluarga Terbanding tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Terbanding tersebut Pembanding mengakui rumah tangga tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan Pembanding yang tidak menghargai Terbanding dan Pembanding kurang nafkah pemberian Terbanding tetapi Terbanding selingkuh dengan wanita lain.sesama guru/Aparatur sipil Negara;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, agar rukun kembali melanjutkan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amarnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding; karena sudah tepat dan benar, dan didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Hal 10 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding sendiri' namun demikian Majelis Hakim perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, telah terbukti di persidangan, dan semua usaha damai tidak berhasil, dengan demikian alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang dilihat adalah semata mata pada perkawinannya apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 K/AG/1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam mengadili perkara perceraian yang menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Pengadilan tidak melihat siapa yang salah tetapi yang dilihat adalah semata mata pada perkawinannya apakah perkawinannya masih bisa dipertahankan apa tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 77 kompilasi hukum Islam ditentukan bahwa antara suami istri harus saling cinta mencintai hormat menghormati yang satu memberi bantuan kepada yang lain, akan tetapi faktanya Pembanding dan Terbanding sudah hidup sendiri-sendiri' Terbanding pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke tempat tinggal bersama sejak bulan oktober 2019 sampai sekarang merupakan salah satu indikasi bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (broken marriage) karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen Nomor 0235/Pdt.G/2021/PA Sr. tanggal 12 April

Hal 11 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang memberikan ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding, harus dikuatkan;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 Pebruari 2021 Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya menuntut, agar Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi, berupa uang nafkah terhutang, selama 11 bulan sejumlah = Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nafkah 3 orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa, memerintahkan bendahara gaji untuk memotong gaji Tergugat rekonvensi dan mengirimkan ke rekening Penggugat rekonvensi di Bank BRI dan lain lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 22 Pebruari 2021 terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabanya menyanggupi membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah madliyah 11 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah 3 orang anak sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi sehingga menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah nafkah 3 rang anak setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 12 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tepat dan benar namun nominalnya harus diperbaiki disesuaikan dengan besarnya penghasilan Tergugat rekonsensi/Terbanding setiap bulan mencapai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 80 Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya diwajibkan memberikan nafkah Iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, dan diambil alih jadi pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA Sr. tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga selengkapnyanya seperti tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya menuntut agar Terbanding dihukum untuk memenuhi hak-hak Pembanding sesuai ketentuan hukum yang berlaku, merupakan pengulangan dari gugatan rekonsensi dan jawaban Pembanding atas permohonan talak yang diajukan Terbanding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor 0235/Pdt.G/2021/xxxx. tanggal 12 April 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar, sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx binti xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa uang :
  - 2.1. Nafkah madliyah 11 bulan sejumlah Rp16.500.000.00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah 3 orang anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan dengan kenaikan 10% setiap tahunya;Untuk diktum Nomor : 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 untuk bulan pertama dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 14 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs H. Zaenal Hakim, S.H. dan Drs.Syamsuddin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor226/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 14 Juni 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. Muhadi, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Ttd

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Muhadi.

Hal 15 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal. No.226/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)